



**PENETAPAN**  
Nomor 875/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**AWI**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Kebemben III, RT. 001, RW. 012, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 November 2024 dalam Register Nomor 875/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Tjan Wie, jenis kelamin Pria, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-12-1973, anak laki-laki luar nikah dari ibu Lim Tjoan Nio sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3095/JP/1973;
2. Bahwa surat-surat atas nama Pemohon yaitu, Ijazah, Paspor terdaftar atas nama Lim Tjan Wie;
3. Bahwa surat-surat pemohon atas nama pemohon, yaitu KK, KTP terdaftar atas nama Awi;
4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon dalam Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan Pemohon menggunakan nama Tjan Wie;
5. Bahwa dengan adanya kelalaian tersebut diatas Pemohon merasa perlu untuk menyamakan nama Pemohon yang tersebut dalam, KTP, KK, Ijazah, Paspor Pemohon dengan Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan Pemohon;
6. Bahwa walaupun nama Pemohon berlainan KTP, KK, Ijazah, Paspor Pemohon dengan Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan Pemohon tetapi orangnya adalah sama yaitu Pemohon;
7. Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon dengan maksud agar tidak terjadi perbedaan maka diperlukan Penetapan ijin dari Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 875/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat;

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa penyebutan nama Pemohon dalam KTP, KK, Ijazah, Paspor Pemohon yaitu Lim Tjan Wie, adalah sama dengan penyebutan nama yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu Tjan Wie;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi bertanda P-1 sampai dengan P-9 dengan bermeterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dimana semuanya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2, P-4, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3171.0401.1276.0010, tanggal 5 Oktober 2023, atas nama Awi, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3175.0201.1273.0009, tanggal 23 Juni 2011, atas nama Lim Tjan Wie, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3671.0515.0616.0015, tanggal 13 Desember 2023, atas nama Kepala Keluarga Awi, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3175.0223.0611.0013, tanggal 24 Juni 2011, atas nama Kepala Keluarga Lim Tjan Wie, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3095/JP/1973, tanggal 15 Oktober 1987, atas nama Tjan Wie, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Pasar Baru 9 Pagi, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Nomor 01 oA oa 0009175, tanggal 19 Mei 1986, atas nama Tjan Wie, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Paspor Republik Indonesia, Nomor A 9206979, tanggal 26 September 2014, atas nama Lim Tjan Wie, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Nomor 5769/PC.00.01, tanggal 11 September 2024, Perihal

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 875/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.



Jawaban Permohonan Penghapusan NIK Ganda Dan Perubahan Data, yang ditujukan kepada Lim Tjan Wie, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

9. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Pisangan Timur, Nomor 1218/-I.75, tanggal 4 Desember 2024, menerangkan bahwa nama yang bersangkutan yang tertera di KTP, KK Edisi lama (2011) yaitu Lim Tjan Wie, sedangkan nama yang bersangkutan yang tertera di KTP, KK Edisi baru (2023) yaitu Awi, merupakan nama dari satu orang yang sama, dan nama yang sebenarnya dan digunakan saat ini yaitu Lim Tjan Wie sesuai yang tertera di KTP, KK Edisi lama (2011), selanjutnya diberi tanda **P-9**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HARYANTI ARITONANG**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman satu gereja dengan Saksi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cipinang Kebemben III, RT. 001, RW. 012, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon baru 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon akan mengurus paspor;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengembalikan namanya menjadi nama semula yakni Lim Tjan Wie;
  - Bahwa untuk mengubah nama tersebut haruslah ada penetapan dari pengadilan;

Atas keterangan Saksi Haryanti Aritonang tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **GIOVANI SALIHUTERU**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman satu Gereja dengan Saksi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cipinang Kebemben III, RT. 001, RW. 012, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 875/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon akan mengurus paspor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengembalikan namanya menjadi nama semula yakni Lim Tjan Wie;
- Bahwa untuk mengubah nama tersebut haruslah ada penetapan dari pengadilan;

Atas keterangan Saksi Giovani Salihuteru tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk mempersamakan penyebutan nama Pemohon dalam KTP, KK, Ijazah, Paspor Pemohon yaitu Lim Tjan Wie, adalah sama dengan penyebutan nama yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu Tjan Wie;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Haryanti Aritonang dan Giovani Salihuteru yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, yaitu Kartu Tanda Penduduk, NIK 3171.0401.1276.0010, tanggal 5 Oktober 2023, atas nama Awi dan NIK 3175.0201.1273.0009, tanggal 23 Juni 2011, atas nama Lim Tjan Wie dan Kartu Keluarga, Nomor 3671.0515.0616.0015, tanggal 13 Desember 2023, atas nama Kepala Keluarga Awi dan Nomor 3175.0223.0611.0013, tanggal 24 Juni 2011, atas nama Kepala Keluarga Lim Tjan Wie, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cipinang Kebemben III, RT. 001, RW. 012, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 875/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-5, yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3095/JP/1973, tanggal 15 Oktober 1987, atas nama Tjan Wie, bahwa ternyata di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1973 telah lahir Tjan Wie anak laki-laki luar nikah dari Lim Tjoan Nio, Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan di Jakarta oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-6, yaitu Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Pasar Baru 9 Pagi, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Nomor 01 oA oa 0009175, tanggal 19 Mei 1986, atas nama Tjan Wie, Pemohon sejak Pendidikan sekolah dasar bernam Tjan Wie;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-7, yaitu Paspor Republik Indonesia, Nomor A 9206979, tanggal 26 September 2014, atas nama Lim Tjan Wie, pada Paspor tersebut nama Pemohon adalah Lim Tjan Wie;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-8, yaitu Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Nomor 5769/PC.00.01, tanggal 11 September 2024, Perihal Jawaban Permohonan Penghapusan NIK Ganda dan Perubahan Data, yang ditujukan kepada Lim Tjan Wie, dari bukti P-8 diperoleh fakta dari NIK 3175.0201.1273.0009, atas nama Lim Tjan Wie, lahir di Jakarta, tanggal 1 Desember 1973, dengan nama lengkap Ibu Lim Tjan Nio dan nama Ayah Tarjo adalah tidak aktif, sedangkan NIK 3171.0401.1276.0010, lahir di Jakarta tanggal 1 Desember 1976, atas nama Awi adalah terdaftar, berdasarkan hasil pemeriksaan kedua dokumen kependudukan NIK yang bisa digunakan adalah NIK 3171.0401.1276.0010, atas nama Awi yang sudah dilakukan uji ketunggalan, berkenaan dengan adanya perbedaan nama, nama orang tua dan tahun lahir pada kedua dokumen kependudukan, disarankan mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama atas nama yang berbeda ke pengadilan negeri sesuai domisili Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-9, yaitu Surat Keterangan Lurah Pisangan Timur, Nomor 1218/-I.75, tanggal 4 Desember 2024, menerangkan bahwa nama yang bersangkutan yang tertera di KTP, KK Edisi lama (2011) yaitu Lim Tjan Wie, sedangkan nama yang bersangkutan yang tertera di KTP, KK Edisi baru (2023) yaitu Awi, merupakan nama dari satu orang yang sama, dan nama yang sebenarnya dan digunakan saat ini yaitu Lim Tjan Wie sesuai yang tertera di KTP, KK Edisi lama (2011);

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 875/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi, yaitu Haryanti Aritonang dan Giovani Salihuteru pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cipinang Kebemben III, RT. 001, RW. 012, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan bahwa nama yang berbeda Awi, Lim Tjan Wie dan Tjan Wie adalah satu orang yang sama dan perbedaan tahun lahir pada kedua dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud mempersamakan nama Pemohon yang berbeda yaitu AWI (pada KTP dan KK), LIM TJAN WIE (pada Paspor) dan TJAN WIE (pada Kutipan Akta Kelahiran dan STTB SD) adalah satu orang yang sama dan tanggal lahir Pemohon yang benar tanggal **1 Desember 1973** sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada poin ke-2 patut dikabulkan, dan menambah redaksi petitum permohonan, point ke-2 menetapkan bahwa orang yang bernama **AWI** adalah satu orang yang sama atas nama yang berbeda pada Kutipan Akta Kelahiran dan STTB SD bernama

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 875/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TJAN WIE** dan pada Paspor **LIM TJAN WIE** serta tanggal lahir yang benar adalah tanggal **1 Desember 1973** sesuai tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan STTB SD **dan** menambah redaksi petitum permohonan, point ke-3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan persamaan nama dan perbaikan tanggal lahir Pemohon bernama AWI, TJAN WIE dan LIM TJAN WIE adalah seorang yang sama yaitu Pemohon, dan perbaikan tanggal lahir yang benar adalah tanggal 1 Desember 1973 sesuai tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan STTB SD, kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan HIR serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon orang yang bernama **AWI** adalah satu orang yang sama dengan nama yang berbeda yaitu nama **TJAN WIE** dan nama **LIM TJAN WIE** dan tanggal lahir yang benar adalah, tanggal lahir **1 Desember 1973**, sesuai tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3095/JP/1973, tanggal 15 Oktober 1987 dan Surat Tanda Tamat Belajar SD;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan persamaan nama dan perbaikan tanggal lahir Pemohon, Pemohon orang yang bernama **AWI** adalah satu orang yang sama dengan nama yang berbeda yaitu nama **TJAN WIE** dan nama **LIM TJAN WIE** dan dan perbaikan tanggal lahir yang benar adalah tanggal **1 Desember 1973** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan STTB SD, kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 875/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **30 Desember 2024**, oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Roland Tunggul S, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan **pada hari itu juga**.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Roland Tunggul S, S.H., M.H.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya proses	Rp100.000,00
- Penggandaan	Rp3.000,00
- Redaksi	Rp20.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp163.000,00
(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).	

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 875/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.